

***THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION, ACCOUNTING CONSERVATISM
AND FINANCIAL DISTRESS ON TAX AVOIDANCE WITH INSTITUTIONAL
OWNERSHIP AS A MODERATION***

***PENGARUH THIN CAPITALIZATION, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN
FINANCIAL DISTRESS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI MODERASI***

Nur Nilam Sari¹, Sekar Mayangsari²
Universitas Trisakti^{1,2}

nilaamsary@gmail.com, sekar_mayangsari@trisakti.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of thin capitalization, accounting conservatism and financial distress on tax avoidance with institutional ownership as moderating. This study uses secondary data, the data used in the form of financial report and annual report of companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The type of research used in this study is causal research, namely research that aims to find a causal relationship of the variables studied to answer research questions. The samples used in this study are property and real estate companies that are listed on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2018-2022. Data were collected using purposive sampling. The total number of companies in the study sample is 92 companies with a study period of 5 years, resulting in 80 samples after outliers. The results of the study using linear regression analysis, descriptive statistic, classic assumption and moderating regression analysis test indicate that thin capitalization and financial distress has a significant positive effect on tax avoidance. Furthermore, the results of linear regression analysis indicate that accounting conservatism not effect on tax avoidance. Then the results of moderating regression analysis test indicate that institutional ownership can strengthen the influence of thin capitalization, accounting conservatism and financial distress on tax avoidance.

Keywords: *Thin Capitalization, Accounting Conservatism, Financial Distress, Institutional Ownership, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang digunakan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat dari variabel-variabel yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *perusahaan* sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2022. Sampel dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah 92 perusahaan dengan periode studi 5 tahun, sehingga diperoleh 80 sampel. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisis liner berganda, statistika deskriptif, uji asumsi klasik dan *moderating regression analysis*. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier menunjukkan bahwa *thin capitalization* dan *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian hasil *moderating regression analysis* menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Thin Capitalization, Konservatisme Akuntansi, Financial Distress, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak.*

PENDAHULUAN

Dikutip dari kemenkeu.go.id, Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa penerimaan

negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) 2023. Hal ini dapat mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran pajak merupakan suatu masalah yang cukup kompleks karena di satu sisi diizinkan, namun tidak diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara yang ditargetkan sesuai dengan APBN, sedangkan perusahaan selalu berupaya untuk menjaga agar beban pajaknya serendah mungkin. Pada dasarnya, pelaku yang melakukan tindak penghindaran pajak hanya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga hal ini dapat sangat mendukung dan memberikan peluang bagi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Praktik tindak penghindaran pajak tentunya sangat merugikan negara, terutama pada sektor pajak dan berimbas kepada pendapatan negara. Padahal seharusnya Perusahaan-perusahaan ini menjadi penyumbang terbesar dalam pembayaran pajak yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Hanif & Ardiyanto (2019), perbedaan pandangan tersebut juga mendorong manajemen untuk berupaya mengurangi *income tax expense*, baik melalui cara yang melanggar peraturan perpajakan (penggelapan pajak) maupun dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga dianggap tidak melanggar hukum.

Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan memiliki dua persepsi yang berbeda yaitu positif dan negatif. Penghindaran pajak menurut teori tradisional dianggap sebagai aktivitas untuk mengalihkan kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham sehingga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Sedangkan menurut teori agensi, penghindaran pajak dapat memberikan peluang kepada pihak manajerial untuk mengambil keuntungan dengan memanipulasi laba atau menempatkan sumber dana yang tidak sesuai serta kurang transparan didalam menjalankan operasional perusahaan sehingga penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Tujuan utama penghindaran pajak dalam perusahaan adalah mengurangi jumlah beban pajak perusahaan sehingga laba bersih yang didapatkan menjadi lebih besar. Namun, dalam implementasinya terkadang terjadi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kompleksitas dan ambiguitas penghindaran pajak memungkinkan manajemen perusahaan mengambil keputusan untuk mereka sendiri yang akan menyebabkan pengurangan pada arus kas masa kini dan masa mendatang (Tarida & Prasetyo, 2018).

Umumnya, perilaku penghindaran pajak perusahaan tidak selalu menyiratkan bahwa perusahaan terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Hal ini dikarenakan dalam mengelola beban pajak, perusahaan dipandang melakukan strategi jangka panjang perusahaan yang tepat. Selain itu, penghindaran pajak dianggap legal karena masih dalam koridor hukum, meskipun dalam sudut pandang etika dan teori norma menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan tidak dianggap benar dan hanya dari sudut pandang umum dikarenakan hal tersebut menciptakan beban dalam masyarakat. Praktik penghindaran pajak yang meliputi pemanfaatan kompleksitas perusahaan, teknik, dan celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan memberikan peluang kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak (Kanangaretnam

dkk., 2016). Hal ini dapat terjadi karena tidak semua wajib pajak secara sukarela membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor penting ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan dengan proporsi yang cukup besar, sehingga keuntungan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham dan manajer selaku pihak yang mengelola perusahaan akan semakin kecil (Salwah dan Herianti, 2019).

Banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi kepentingan tersendiri karena sebagian besar pendapatan utama negara bersumber dari sektor ini. Beberapa kasus praktik penghindaran pajak terjadi di Indonesia, seperti PT. Adaro Energy Tbk. Dilansir dari finance.detik.com, PT. Adaro Energy Tbk melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Selanjutnya, dikutip dari kontan.co.id, tak hanya perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak, Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh BAT, Indonesia merasakan kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. PT Bentoel Internasional Investama tersebut meminjam dana kepada intra perusahaan

mereka untuk pembiayaan hutang bank, serta mesin dan peralatan. Saat memiliki hutang, peminjam juga harus membayar bunga atas hutang tersebut dan dengan itu juga mengurangi beban pajak di Indonesia.

Kasus selanjutnya dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2018 melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan *Leverage* (tingkat utang yang tinggi) yakni dengan cara memanfaatkan modal dari pinjaman atau utang. Bertambahnya utang dapat menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Komponen biaya dapat mengurangi profit sebelum kena pajak, sehingga biaya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat berkurang. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk melaporkan kenaikan utang yang signifikan dari Rp75,14 T pada tahun 2017 menjadi Rp. 95,50 T pada tahun 2018. Sementara perusahaan mencatat kenaikan tipis atas pendapatan usaha yaitu sebesar Rp.3,39 T pada tahun 2018 (www.cnnindonesia.com). Lalu, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tahun 2019 diketahui melaporkan kenaikan utang dari Rp. 42,02 T tahun 2018 menjadi Rp. 42,75 T tahun 2019, namun penjualan menurun dari Rp. 31,16 T menjadi Rp. 27,77 T pada tahun 2019 (www.cnnindonesia.com).

Ada fenomena penghindaran pajak yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*:

Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Kontan.co.id, 2020).

Berdasarkan fenomena kasus yang dipaparkan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia khususnya perusahaan pada sektor properti dan *real estate* masih rendah. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak memang legal karena tidak ada yang dilanggar dalam KUP, namun sebenarnya *tax avoidance* tidak di inginkan oleh pemerintahan karena hal ini bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang ingin memperoleh pendapatan pajak sebesar-besarnya. Oleh sebab itu penghindaran pajak merupakan suatu hal yang harus di berikan perhatian lebih karena menyangkut pendapatan negara. *Tax Avoidance* merupakan salah satu persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah Ulupui (2016).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, salah satu faktor ialah *thin capitalization*. Mekanisme ini merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan hutang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2012). Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman, maka dari itu, perlu

adanya aturan yang mengatur mengenai praktik *thin capitalization* (Salwah dan Herianti, 2019). *Thin capitalization* digunakan dalam praktik penghindaran pajak dikarenakan bunga utang dapat menjadi salah satu komponen pengurang penghasilan pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi dengan adanya beban bunga. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menurunkan beban pajak sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan pendapatan melalui penghindaran pajak. Menurut Azlia (2023), Utami dan Irawan (2022), Setiawan dan Agustina (2018) serta Falbo dan Firmansyah (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Salwah dan Herianti (2019) membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriana dan Kesuma (2023), Anggraeni dan Oktaviani (2021), Selistiaweni, *et al* (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola laporan keuangan perusahaan dimana manajer atau akuntan perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui hasil yang diperoleh namun memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian yang mungkin akan ditanggung. Konservatisme akuntansi memberikan pengaruh berupa penurunan laba yang dimiliki perusahaan yang menjadi pedoman dalam pembayaran pajak. Sehingga semakin rendahnya pendapatan yang dihasilkan perusahaan maka pajak yang harus ditanggung

perusahaan juga semakin rendah (Adi dan Mildawati, 2018). Tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan ditentukan oleh faktor komitmen pihak internal perusahaan dalam menginformasikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan. Menurut Sari, *et al* (2020) semakin diterapkannya konservatisme akuntansi dalam suatu perusahaan, maka sikap kehati-hatian dalam pembuatan laporan keuangan akan semakin besar, oleh karena itu kegiatan penghindaran pajak juga akan cenderung lebih kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Madia, *et al* (2023), Hasnita, *et al* (2023), menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Windaryani dan Jati (2020) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiani dan Hidayat (2020) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Anggraeni (2023), Tahilia, *et al* (2022) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *financial distress*. *Financial Distress* adalah terjadinya kendala ataupun kesulitan dalam keuangan yang terjadi dalam perusahaan akibat dari turunnya kondisi ekonomi serta keuangan suatu perusahaan, adanya peningkatan risiko kebangkrutan, serta peningkatan potensi untuk perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak agar perusahaannya tetap berdiri. *Financial Distress* yang dialami perusahaan disebabkan karena

penurunannya kegiatan ekonomi perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam *financial distress condition* atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari (Pratiwi, *et al*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, *et al* (2022), Fadhila dan Andayani (2022), Yuliana, *et al*, (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah dan Sumarta (2023), Rahayu dan Handayani (2023), Pratiwi, *et al* (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari dan Sudjawoto (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Melihat penelitian sebelumnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan belum menunjukkan konsistensi dengan adanya fenomena kesenjangan penelitian, sehingga perlunya menguji kembali variabel-variabel tersebut untuk melihat apakah hasilnya akan konsisten atau adanya perubahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penulis menambahkan unsur variabel independen *financial distress* dan objek penelitian merupakan perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) serta periode penelitian dilakukan pada tahun 2018-2022.

Jesen dan Meckling (1976) dalam Puspitasari (2019) mendefinisikan

hubungan keagenan sebagai suatu kontrak kerja sama (*nexus of contract*) yang mana satu atau lebih *principal* menggunakan orang lain atau *agent* untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Apabila agen dan *principal* berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan *principal*.

Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa keberlanjutan dan kesuksesan sebuah organisasi bergantung pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan non-ekonomi, dengan cara menyeimbangkan keinginan dari berbagai *stakeholder*-nya (Pirsch et al., 2007).

Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak adalah usaha untuk meringankan beban pajak tetapi dengan tidak melanggar undang-undang. Metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besar.

Menurut OECD (2012), suatu perusahaan biasanya dibiayai (atau dikapitalisasi) melalui campuran hutang dan ekuitas. "*Thin Capitalization*" mengacu pada situasi di mana perusahaan dibiayai melalui tingkat hutang yang relatif tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Di Indonesia, *thin capitalization* diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (1) yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan

keputusan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perpajakan. Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan memberikan kepastian mengenai batasan perbandingan utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan, yaitu 4:1.

Menurut Watts dalam Savitri (2016) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan untuk terjadi. Konservatisme merupakan alasan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earning*) (Ningsih, et al, 2022).

Financial distress merupakan suatu kondisi ketika perusahaan tidak mampu untuk mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan yang berawal dari kegagalan perusahaan dalam memasarkan produk yang dibuat, sehingga berakibat pada menurunnya nilai penjualan (Platt dan Platt, 2006). Akan tetapi, *financial distress* dapat dijadikan sebagai "*early warning*" bagi sistem perusahaan sebagai tanda akan terjadinya masalah. Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* akan mengambil risiko untuk lebih agresif dalam menghindar pajak demi keberlangsungan perusahaannya, terlebih jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow* (Nadhifah dan Arif, 2020).

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau kepemilikan institusi lainnya (Dewi, *et al*, 2022). Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan bertindak sebagai pihak yang memonitor manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, semakin besar peran suara dan dorongan institusi dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi manajemen, serta dapat memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan (Gunawan dan Wijaya, 2020).

HIPOTESIS PENELITIAN

Thin capitalization merupakan bentuk dari struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang yang semaksimal mungkin dan dengan modal yang seminim mungkin (Selistiaweni, *et al*, 2020). Utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Bunga pinjaman dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumailah (2020), Widodo, *et al* (2020), Pratiwi, *et al* (2022) dan Sumekar, *et al* (2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam *glossary Financial Accounting Standards Board (FASB) statement of concept no. 2*, konservatisme akuntansi adalah reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian

untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi bisnis telah dipertimbangkan secara memadai. Prinsip konservatisme akuntansi akan mempengaruhi laba perusahaan, karena beban-beban akan diakui lebih awal dibandingkan dengan pendapatan, sehingga akan menyebabkan laba perusahaan menjadi rendah sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga rendah. Laba bersih yang berkurang maka pajak penghasilan yang dihasilkan juga akan semakin berkurang, sehingga praktik penghindaran sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan (Alfarasi dan Muid, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Mildawati (2020), Alvionita, *et al* (2021), Elyanti dan Suwarti (2022), Pratiwi dan Djajanti (2022) serta Zahrani, *et al* (2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Perusahaan yang mengalami *financial distress* (FD) akan selalu mengalami kerugian atau tidak mendapatkan laba atau pendapatan, sehingga perusahaan tidak mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian akan mendapatkan kompensasi terlepas dari beban pajak (Taufik dan Muliana, 2021). Menurut Yanti dan Yasa (2022) *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan, perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan akan cenderung meminimalkan pengeluaran guna untuk meminimalkan laba. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Andayani (2022), Rahayu dan Handayani (2023) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam penelitian Jumailah (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, *et al* (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Mukti (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi *thin capitalization* memperkuat terhadap penghindaran pajak. Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten ini menjadi alasan bagi penulis untuk menguji kembali kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Dengan adanya kepemilikan institusional sebagai salah satu elemen *corporate governance*, maka diharapkan tingkat konservatisme akuntansi perusahaan akan meningkat dan perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu


perusahaan akan meningkatkan intensitas pengawasan yang semakin tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Jumailah (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini penulis akan menguji kembali kepemilikan institusional memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₅: Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.

Adanya kepemilikan institusional seperti kepemilikan saham perusahaan oleh semua jenis institusi akan meningkatkan dorongan dan kekuatan suara institusi dalam mengawasi manajemen yang mengakibatkan munculnya motivasi yang lebih besar bagi manajemen perusahaan (Wulandari dan Muliarta, 2019). Pengaruh *financial distress* akan melemah ketika perusahaan meningkatkan kepemilikan institusional karena peningkatan kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajemen sehingga mengurangi potensi kebangkrutan dan tidak akan mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Tingginya tingkat kepemilikan institusional tidak memperkecil kemungkinan perusahaan untuk mengalami *financial distress*, karena adanya perilaku oportunistik yang dilakukan dalam penggunaan atau pengelolaan utang yang hati-hati, sehingga utang meningkat, hal ini menyebabkan dana yang digunakan untuk membayar pinjaman bunga lebih besar. Besar kecilnya persentase

kepemilikan institusional tidak dapat dijadikan tolak ukur bahwa perusahaan mengalami *financial distress*. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, sehingga potensi kesulitan keuangan dapat diminimalkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₆: Kepemilikan Institusional memperlambat pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak.



Adapun model kerangka konseptual penelitian dapat diilustrasikan pada gambar berikut:

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan guna menguji hipotesis guna memahami pengaruh dari *thin capitalization*, konservatisme akuntansi, dan *financial distress* selaku variabel independen pada penghindaran pajak selaku variabel dependen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki *Annual Report* dalam jangka waktu tahun 2018 – 2022. Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang didapat secara historis dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta lengkap dan mudah diakses melalui website

perusahaan maupun situs website Bursa Efek Indonesia (BEI) (<http://www.idx.co.id>). Data diolah menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi data panel, dan uji hipotesis guna mengukur pengaruh variabel independent pada variabel dependennya. Data penelitian yang diperoleh akan diolah menggunakan software E-views versi 12. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pemilihan sampel bersasaran (*purposive sampling*) dengan kriteria:

1. Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.
2. Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama periode 2018-2022.
3. Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang tidak pernah membukukan rugi selama periode penelitian pada tahun 2018-2021.
4. Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel yang diteliti selama periode 2018-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengujian Hipotesis dan Analisis Regresi Data Panel

Pada analisis regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan dua model persamaan yaitu :

$$\text{Model 1} \quad : \quad \text{PP} = \alpha + \beta_1 \text{TC} + \beta_2 \text{KA} + \beta_3 \text{FD} + \varepsilon$$

$$\text{Model 2} \quad : \quad \text{PP} = \alpha + \beta_1 \text{TC} + \beta_2 \text{KA} + \beta_3 \text{FD} + \beta_4 \text{KI} + \beta_5 (\text{TC} * \text{KI}) + \beta_6 (\text{KA} * \text{KI}) + \beta_7 (\text{FD} * \text{KI}) + \varepsilon$$

Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Model 1 digunakan untuk melihat

pengaruh dari variabel *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan *financial distress* terhadap variabel penghindaran pajak. Sedangkan model 2 digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara variabel *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan *financial distress* terhadap variabel penghindaran pajak.

1. Analisis Regresi Data Panel Model 1

a. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji Regresi Parsial t dilakukan untuk menjelaskan perilaku variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji Regresi Parsial t yang telah dilakukan dalam penelitian ini memiliki hasil, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Parsial t Model 1

Variabel	Prediksi Arah	β	t-Statistic	Sig (one tailed)	Kesimpulan
Constanta		0,089561	3,960471	0,0001	
<i>Thin Capitalization</i>	(+)	0,007213	2,070038	0,0209	H1 Diterima
Konservatisme Akuntansi	(+)	0,287333	1,430859	0,0783	H2 Ditolak
<i>Financial Distress</i>	(+)	0,001696	12,15916	0,0000	H3 Diterima

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023 dengan output EViews 12 SV

$$PP = \alpha + \beta_1 TC + \beta_2 KA + \beta_3 FD + \varepsilon$$

Menjadi:

Berdasarkan hasil uji t statistik pada tabel 1. diatas, dapat diuraikan hasil analisis regresi data panel, sebagai berikut

$$PP = 0,089561 + (0,007213) TC + (-0,287333) KA + (0,001696) FD + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

TC : *Thin Capitalization*

KA : Konservatisme Akuntansi

FD : *Financial Distress*

ε : Error variabel pengganggu

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada table diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta penghindaran pajak sebesar 0,089561 menunjukkan

apabila tiga variabel independen bernilai 0 (nol) maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,089561.

2. Nilai koefisien *thin capitalization* sebesar 0,007213 bernilai positif, yang berarti jika variabel *thin capitalization* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,007213. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0209 yang lebih kecil dari alpha 5% atau ($0,0209 < 0,05$) sehingga dapat diartikan bahwa H₁ diterima yang berarti secara parsial variabel *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Nilai koefisien konservatisme akuntansi sebesar -0,287333 bernilai negatif, yang berarti jika variabel konservatisme akuntansi mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,287333. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0783 yang lebih kecil dari alpha 5% atau ($0,0783 < 0,05$) sehingga dapat diartikan bahwa H₂ ditolak yang berarti secara parsial variabel konservatisme akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4. Nilai koefisien *financial distress* sebesar 0,001696 bernilai positif, yang berarti jika variabel *financial distress* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,001696. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari alpha 5% atau ($0,0000 < 0,05$) sehingga dapat diartikan bahwa H₃ diterima yang berarti secara parsial variabel *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan F dilakukan untuk mengidentifikasi model regresi yang digunakan layak atau tidak dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji Simultan F yang telah dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Simultan F Model 1

F-Statistic	Prob (F-statistic)	Kesimpulan
3,549627	0,018309	Berpengaruh Simultan

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023 dengan output EViews 12 SV

Berdasarkan hasil pada tabel 2. dapat dilihat dari nilai F-Statistik adalah 3,549627 dengan nilai probabilitas sebesar 0,018309 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,018309 < 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan *financial distress* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur besarnya kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil dari uji koefisien yang telah dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi Model 1

Predictors	Adjusted R-Square
(Constants), <i>Thin Capitalization</i> (X1), Konservatisme Akuntansi (X2), <i>Financial Distress</i> (X3).	0,088274

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023 dengan output Eviews 12 SV.

Berdasarkan hasil pada tabel 3. dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) adalah

0,088274 atau 8,82% yang dapat diartikan bahwa *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan *financial distress* secara bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 8,82%. Sisanya sebesar 91,18% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

2. Analisis Regresi Data Panel Model 2

a. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji Regresi Parsial t dilakukan untuk menjelaskan perilaku variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji Regresi Parsial t yang telah dilakukan dalam penelitian ini memiliki hasil, sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Parsial t Model 2

Variabel	Prediksi Arah	β	t-Statistice	Sig (one tailed)	Kesimpulan
Constanta		0,076476	2,281479	0,0132	
<i>Thin Capitalization</i>	(+)	0,022790	1,085116	0,1412	
Konservatisme Akuntansi	(+)	0,885173	3,918524	0,0001	
<i>Financial Distress</i>	(+)	0,005861	1,557885	0,0624	
Kepemilikan Instiusional <i>Thin Capitalization</i> *	(-)	0,069784	1,964578	0,0272	H4 Ditolak
Konservatisme Akuntansi * Kepemilikan Instiusional	(+)	1,056684	4,392058	0,0000	H5 Diterima
<i>Financial Distress</i> * Kepemilikan Instiusional	(+)	0,012335	2,042480	0,0229	H6 Ditolak

Berdasarkan hasil uji t statistik pada tabel 4. diatas, dapat diuraikan hasil analisis regresi data panel, sebagai berikut:

$$PP = \alpha + \beta_1TC + \beta_2KA + \beta_3FD + \beta_4KI + \beta_5(TC*KI) + \beta_6(KA*KI) + \beta_7(FD*KI) + \epsilon$$

Menjadi:

$$PP = 0,076476 + (-0,022790)TC + (-0,885173)KA + (-0,005861)FD + (0,008478)KI + (0,069784)TC*KI + (1,056684)KA*KI + (0,012335)FD*KI + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Penghindaran Pajak
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 TC : *Thin Capitalization*
 KA : Konservatisme Akuntansi
 FD : *Financial Distress*
 KI : Kepemilikan Institusional
 TC.KI : Interaksi antara *Thin Capitalization* dengan Kepemilikan Institusional
 KA.KI : Interaksi antara Konservatisme Akuntansi dengan Kepemilikan Institusional
 FD.KI : Interaksi antara *Financial Distress* dengan Kepemilikan Institusional
 ε : *Error* variabel pengganggu

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada table diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta penghindaran pajak sebesar 0,076476 menunjukkan apabila tiga variabel independen dan variabel moderasi bernilai 0 (nol) maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,076476.
2. Nilai koefisien *thin capitalization* sebesar -0,022790 bernilai negatif, yang berarti jika variabel *thin capitalization* mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,022790.
3. Nilai koefisien konservatisme akuntansi sebesar -0,885173 bernilai negatif, yang berarti jika variabel konservatisme akuntansi mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,885173.
4. Nilai koefisien *financial distress* sebesar -0,005861 bernilai negatif, yang berarti jika variabel *financial distress* mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami

- penurunan sebesar 0,005861.
5. Nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar 0,008478 bernilai positif, yang berarti jika variabel kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,008478.
 6. Nilai koefisien *thin capitalization**kepemilikan institusional sebesar 0,069784 bernilai positif, yang berarti jika variabel *thin capitalization**kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,069784.
 7. Nilai koefisien konservatisme akuntansi*kepemilikan institusional sebesar 1,056684 bernilai positif, yang berarti jika variabel konservatisme akuntansi*kepemilikan institusional mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 1,056684.
 8. Nilai koefisien *financial distress**kepemilikan institusional sebesar 0,012335 bernilai positif, yang berarti jika variabel *financial distress**kepemilikan institusional mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,012335.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan F dilakukan untuk mengidentifikasi model regresi yang digunakan layak atau tidak dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji Simultan F yang telah dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Simultan F Model

2

F-Statistic	Prob (F-statistic)	Kesimpulan
40,80736	0,000000	Berpengaruh Simultan

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023 dengan output EViews 12 SV

Berdasarkan hasil pada tabel 5. dapat dilihat dari nilai F-Statistik adalah 40,80736 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000000 < 0,05$), jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan *financial distress* serta variabel moderasi kepemilikan institusional secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur besarnya kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil dari uji koefisien yang telah dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi Model 2

Predictors	Adjusted R-Square
(Constants), <i>Thin Capitalization</i> (X1), Konservatisme Akuntansi (X2), <i>Financial Distress</i> (X3), Kepemilikan Institusional (Z)	0.917257

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023 dengan output Eviews 12 SV.

Berdasarkan hasil pada tabel 6. dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) adalah 0.917257 atau 91,72% yang dapat diartikan bahwa *thin capitalization*, konservatisme akuntansi, *financial distress* dan kepemilikan institusional secara bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 91,72%. Sisanya sebesar 8,28% dijelaskan oleh variabel atau

faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,0209 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel *thin capitalization* sebesar 0,007213 dengan arah positif yang artinya semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak. Berdasarkan nilai signifikansi dan nilai koefisien dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, maka **H₁ diterima**. Dengan hasil ini, maka dalam perusahaan sektor *property* dan *real estate* mekanisme *thin capitalization* mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dilakukan di awal dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumailah (2020), Widodo, et al (2020), Pratiwi, et al (2022) dan Sumekar, et al (2023). Semakin tinggi *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam menggunakan utang pada pembiayaannya sehingga semakin besar pula kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan. *Thin capitalization* menjadi signifikan mempengaruhi penghindaran pajak karena melalui pinjaman dan hutang, beban bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan tinggi dan menyebabkan laba pada perusahaan akan berkurang (Wati & Utomo, 2020).

Hasil penelitian yang positif dan signifikan sejalan dengan teori

keagenan, perusahaan yang berperan sebagai agen pasti menginginkan laba yang tinggi namun beban pajak rendah. Sehingga perusahaan menggunakan *thin capitalization* untuk membantu mengecilkan beban pajak yang dibayarkan. Beban pajak yang dibayar mengecil disebabkan adanya beban bunga yang tinggi dari nilai hutang atau pinjaman, hal ini terjadi karena beban bunga dalam perhitungan pajak penghasilan sifatnya mengurangi (Indriani, 2020). Dengan begitu, perusahaan melalui manajemen keuangan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak melalui *thin capitalization* karena dapat menguntungkan perusahaan.

2. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,0783 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien variabel konservatisme akuntansi sebesar -0,287333 dengan arah negatif yang artinya semakin diterapkannya konservatisme akuntansi dalam perusahaan, tidak akan meningkatkan sikap kehati-hatian akan pembuatan laporan keuangan juga akan semakin besar, dan kegiatan penghindaran pajak akan semakin kecil untuk dilakukan. Berdasarkan nilai signifikansi dan nilai koefisien dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka **H₂ ditolak**.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dilakukan di awal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Mildawati (2020), Alvionita, *et al* (2021), Elyanti

dan Suwarti (2022), Pratiwi dan Djajanti (2022) serta Zahrani, *et al* (2023). Namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Anggraeni (2023), Tahilia, *et al* (2022) dan Prasetyo, *et al* (2023) yang menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Konservatisme akuntansi bukanlah penyebab variabel yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit.

Berdasarkan teori keagenan terdapat kondisi dimana adanya perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal munculnya konflik. Kondisi seperti ini dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat mensejajarkan kepentingan antara pihak agen dengan prinsipal. Hal itu dapat dilakukan dengan mengaplikasikan prinsip konservatisme akuntansi. Tujuan perusahaan melakukan konservatisme yaitu untuk membatasi manager berperilaku oportunistik. Konservatisme dapat membatasi tindakan manager untuk membesar-besarkan laba dengan memanfaatkan asimetri informasi sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham.

Penggunaan prinsip konservatisme akuntansi digunakan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Hal ini dicantumkan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang mengatur mengenai pajak penghasilan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa biaya-biaya yang diakui berdasarkan prinsip

konservatisme akuntansi tidak boleh diakui dalam perhitungan perpajakan seperti pembentukan cadangan piutang ragu-ragu dan tidak diakuinya beban pembebanan biaya yang belum benar-benar terjadi. Jadi ketika konservatisme diterapkan maka tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

3. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel *financial distress* sebesar 0,001696 dengan arah positif yang artinya semakin tinggi *financial distress* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak. Berdasarkan nilai signifikansi dan nilai koefisien dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, maka **H₃ diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dilakukan di awal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Yasa (2022), Fadhila dan Andayani (2022), Rahayu dan Handayani (2023). Hal tersebut menunjukkan apabila sebuah perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan maka perusahaan akan relative lebih agresif dalam menghindari pajak untuk keberlangsungan perusahaannya.

Kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan karena terjadinya penurunan performa perusahaan dalam mengelola aktivitas operasionalnya. Oleh sebab itu, manajemen akan berusaha semaksimal mungkin meminimalkan beban-beban yang dimiliki perusahaan salah satunya yaitu

beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga manajemen akan melakukan tindakan penghindaran pajak agar kas yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk membayar hutang. Selain itu, perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak dapat melalui biaya-biaya yang akan timbul dimasa mendatang diakui pada masa sekarang yang bertujuan untuk menambah pendanaan perusahaan agar dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen (manajemen). Apabila pihak manajemen tidak mampu bertanggung jawab atas keinginan dari pemegang saham, maka akan menimbulkan konflik yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan berupa pendanaan dari investor ataupun kreditur. Kondisi ini akan menciptakan ketidakpercayaan pihak eksternal baik investor atau kreditur atas ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal, sehingga makin memperburuk kondisi perusahaan yang dapat menimbulkan kondisi *financial distress*. Kondisi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan dapat mendorong manajer untuk mengambil tindakan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak dengan menekan beban pajak terutang. Tindakan yang dilakukan oleh manajer saat menangani kondisi *financial distress* ini sangat berisiko terhadap performa kinerja perusahaan dalam hal pendanaan investasinya. Namun, manajer akan mengesampingkan risiko mengenai pandangan negatif pihak eksternal terhadap tindakan agresif perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dilakukan manajer untuk

menyelamatkan aktivitas operasional perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kepailitan, sehingga perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya dan mampu beraktivitas seperti sedia kala.

4. Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,0272 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel perkalian antara *thin capitalization* dan kepemilikan institusional sebesar 0,069784 dengan arah positif yang artinya semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan akan meningkatkan pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan nilai signifikansi dan nilai koefisien dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memperlemah pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, maka **H₄ ditolak**.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dilakukan di awal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jumailah (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucky dan Murtanto (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa besar

kecilnya proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat memengaruhi praktik *thin capitalization*. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal tersebut berarti investor institusional menjalankan perannya untuk mengawasi perusahaan agar menjalankan praktik yang menguntungkan bagi kepentingan investor institusional. Investor institusional yang menginginkan laba yang tinggi dari perusahaan justru akan mendukung perusahaan menggunakan *thin capitalization* untuk membantu mengecilkan beban pajak yang dibayarkan.

5. Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh antara konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel perkalian antara konservatisme akuntansi dan kepemilikan institusional sebesar 1,056684 dengan arah positif yang artinya semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan akan meningkatkan penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam perusahaan, tentunya juga akan meningkatkan sikap kehati-hatian dalam pembuatan laporan keuangan juga dan kegiatan penghindaran pajak akan semakin besar

untuk dilakukan. Berdasarkan nilai signifikansi dan nilai koefisien dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh antara konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak, maka **H₅ diterima**.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dilakukan di awal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jumailah (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.

Hal ini memperlihatkan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional sebagai salah satu elemen *corporate governance*, maka akan meningkatkan konservatisme akuntansi perusahaan dan perusahaan akan tetap melakukan penghindaran pajak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Kepemilikan saham oleh institusional akan cenderung membuat kinerja dari manajemen perusahaan diawasi oleh investor institusional, hal ini akan mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak terutang oleh perusahaan.

6. Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh antara *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,0229 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel perkalian antara *financial distress* dan kepemilikan institusional sebesar 0,012335 dengan arah positif yang artinya semakin tinggi

tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan akan meningkatkan pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan nilai signifikansi dan nilai koefisien dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memperlemah pengaruh antara *financial distress* terhadap penghindaran pajak, maka **H₆ ditolak**.

Menurut teori agensi, adanya mekanisme *corporate governance* yang baik yang salah satunya digambarkan oleh adanya kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan yang pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress*. Namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional mampu memperlemah pengaruh antara *financial distress*. Hal ini dikarenakan seberapa besarpun kepemilikan institusional jika pengawasan yang dilakukan oleh institusi tidak efektif maka *financial distress* tetap tidak akan bisa dihindari, dengan adanya kondisi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan ini sehingga kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen untuk meminimalkan beban pajak mengakibatkan perilaku penghindaran pajak perusahaan akan semakin meningkat. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan aktivitas operasional perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, sehingga perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya dan mampu beraktivitas seperti semula.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan *financial distress* pada perusahaan sektor property

dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Penelitian ini memiliki total sampel sebanyak 16 perusahaan dengan 80 sampel penelitian. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dan hasil pembahasan pada penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. *Thin Capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
4. Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh antara *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.
5. Kepemilikan institusional memperkuat pengaruh antara Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak.
6. Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh antara *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan diatas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan sektor perusahaan yang lebih beragam dan menambahkan periode penelitian diatas lima tahun sehingga diharapkan memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya untuk memperluas pembahasan yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti variabel preferensi risiko eksekutif, insentif pajak pada penelitian Febriana dan Kesuma (2023) dan variabel Kompensasi rugi

fiskal pada penelitian Adi dan Mildawati (2020) serta menggunakan *variable prudence* pada penelitian Karlina dan Utami (2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). *PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, DAN FAMILY OWNERSHIP TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)*. 3(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1>
- Azlia, R. Y. (2023). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak*. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Akuntansi; Yuliana, J., Susanti, D., & Zulaihati, S. (2021). *PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 2(2), 435-451. <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japaDOI:http://doi.org/XX.XXXX/JurnalAkuntansi,Perpajakan,danAuditing/XX.X.XX>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan*. www.idx.co.id
- Azlia, R. Y. (2023). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak*. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN*

- INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122–135. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.122-135>
- Deasvery Falbo, T., Firmansyah, A., & Keuangan Negara STAN, P. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. In *Indonesian Journal of Accounting and Governance* (Vol. 2, Issue 1).
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Febriana, L., Iwan Kesuma, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Mulawarman, U. (2023). *Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.*
- Febriana, L., Iwan Kesuma, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Mulawarman, U. (2023). *Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.*
- Gracea Lucky O., Murtanto. (2022). *Pengaruh Thin Capitalization dan Capital Intesity dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance.* <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i4.355>
- Gouwvara, N., & Susanty, M. (2023). *PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK* (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJA-TSM>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(3), 1192–1205. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>
- Hartanto, K., & Anggraeni, F. (2023). *PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.* 3(2), 387–396. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJA-TSM>
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. In *Management & Accounting Expose e-ISSN* (Vol. 3, Issue 1). <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>
- Kusuma Rahayu Sri Handayani, W. (2023). Journal of Applied in Business Management and Accounting *PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, INSENTIF TUNNELING DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE).* *Journal of Applied in Business Management and Accounting.* <https://intropublica.org/index.php/jabma>
- Kurniawati, D., & Mukti, A. H. (2023). *PENGARUH THIN CAPITALIZATION, CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN VARIABEL PEMODERASI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL.*

- Magister, J., Trisakti, A., Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, FINANCIAL DISTRESS, EARNING MANAGEMENT, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DIMODERASI OLEH SALES GROWTH*. 7(2), 145–170.
<https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Nasution, R., & Marliyah, M. (2023). ANALISIS PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KECAMATAN PULAU RAKYAT KABUPATEN ASAHAN. *Jesya*, 6(1), 810–823.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031>
- Putu, I. A., Yanti, W., Nyoman, I., & Yasa, P. (2022). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*.
<https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Pratiwi, H., Sari, D. P., & Yudha, A. M. (2022). Model Pengindaran Pajak: Dewan Komisaris Independen, Thin Capitalization dan Kompensasi Rugi Fiskal. *Jurnal Ekobistek*, 124–130.
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.324>
- Rosdiani dan Angga Hidayat, N. (2020). *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak*. 1(2).
www.idx.co.id
- Rista Diantari, P., & Agung Ulupui, I. (2016). *PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE* (Vol. 16).
- Sjahril, R. F., Nyoman, I., Yasa, P., Ayu, G., Rencana, K., Program, D., S1, S., Ekonomi, A. J., Akuntansi, D., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 11, Issue 1).
- Sari, T., & Hermi. (2023). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE DAN PRUDENCE TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3479–3488.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18085>
- Sakhiya Ellyanti, R., & Suwarti, T. (2022). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi ANALISIS PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, CORPORATE GOVERNANCE, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 19, 1.
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>
- S.T. Tahilia, A. M., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62.

- <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Setiawan, A., & Agustina, N. (2018). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindar Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* | (Vol. 4). www.kompas.com,
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). PENGARUH AKTIVITAS THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1).
- Taufik, M. (2021). *Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Tira Febbyana Ari, T., Sudjawoto, E., & Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara, J. (n.d.). *PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE*.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Wulandari, K. M., & Muliarta, K. (2019). Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi Pengaruh Financial Distress pada Opini Audit Going Concern. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1170. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p15>
- Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, I. (2018). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>
- Yohanes, M. V. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DI PERUSAHAAN NON-KEUANGAN* (Vol. 2, Issue 4). <http://jurnaltsm.id/index.php/EATSM>.
- Zahrani, C. S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). KONSERVATISME AKUNTANSI, CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS DAN TAX AVOIDANCE. *JURNAL ECONOMINA*, 2(10), 3020–3040. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.931>
- Zahrani, C. S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). KONSERVATISME AKUNTANSI, CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS DAN TAX AVOIDANCE. *JURNAL ECONOMINA*, 2(10), 3020–3040. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.93>